



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhan Bin H. Nurdin Alm;
2. Tempat lahir : Pulau Salemo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/7 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal 53 No. 32 RT. 96 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Burhan Bin H. Nurdin Alm ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa Burhan Bin H. Nurdin Alm tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Burhan Bin H. Nurdin Alm ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Maroko, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum SIKAP beralamat di Hotel Grand Senyur No.7 Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHAN Bin H. NURDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa BURHAN Bin H. NURDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Godong Ijo	pcs	100	25.	Pegel Linu SS2	bungkus	15
2.	Montalin	pcs	60	26.	Urat Madu New	bungkus	27
3.	Extra Binahong	Sachet	108	27.	Urat Madu Black	bungkus	46
4.	Kuda Arab (Serbuk)	Sachet	37	28.	Wah Tor Oil	Dus	3
5.	Kuda Arab	Sachet	29	29.	Pace urat	Bungk	36

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Kapsul)	t			plus tulang	flu us	
6.	Samuralin	Sache t	60	30.	Cobra-x	Bungk us	1
7.	Hajar Jahanam	Bungk us	40	31.	Serat Manggis	Bungk us	81
8.	Simbatren	Bungk us	120	32.	Tawon	Bungk us	23
9.	Daun Tapak Liman Cikunguya	Bungk us	132	33.	Jamu Kuat Jakarta- Bandung	bungk us	11
10.	Samyun Wan	Botol	6	34.	Langsing Alami	botol	3
11.	Scorpio-X (Kalajengking- X)	Bungk us	32	35.	Samudra Joss	Dus	1
12.	Tawon Liar Kapsul	Sache t	40	36.	Red Bull	Dus	1
13.	Kumbang Mas	Sache t	140	37.	Chang San	Bungk us	56
14.	Wan Tong Pegal Linu	Sache t	130	38.	Pil Sakit Gigi Pak Tani	Bungk us	24
15.	Akar Tanjung	Sache t	60	39.	Jamu Gemuk GS	pcs	25
16.	Teu Exclusive	Sache t	24	40.	Super Kecetit	pcs	48
17.	Tanduk Rusa	Sache t	45	41.	Mustika Delima	pcs	12
18.	Libido Super (Kapsul)	Sache t	38	42.	Beruang Hitam	pcs	12
19.	Libido Super (Serbuk)	Bungk us	52	43.	Ginseng Kianpi Pil	Pcs	7
20.	Kopi Beruang	Bungk us	20	44.	Asmuragel	Pcs	200
21.	Super Sehat 7 Sesak nafas	Bungk us	13	45.	Assalam Premium	Pcs	72

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Kumbang Mas Asam Urat	Sache t	40	46.	Africa Black Ant	Pcs	36
23.	Pi Kang Shuang	Dus	79	47.	Akar Ilalang	Bungk us	80
24.	Gemuk Sehat SS2	bungk us	15	48.	Wan tong bubuk	bungk us	2

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

No	Nama Produk	Kemas an	Juml ah	No	Nama Produk	Kemas an	Juml ah
1.	Hydroquinone tretinoin	Pcs	7	6.	Natural 99 Vitamin E	Pcs	3
2.	Day Cream Ling Zhi	Pcs	13	7.	Temulawak	Pcs	1
3.	Day Cream Lien Hua	Pcs	12	8.	Pemutih Dokter	Pcs	2
4.	Night Cream Lien Hua	Pcs	9	9.	Krim SP UV Whitening	Pcs	12
5.	Night Cream Ling Zhi	Pcs	1	10.	Dokter White	Pcs	11

(dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa BURHAN Bin H. NURDIN (Alm) di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya;
2. Saya adalah tulang punggung keluarga;
3. Saya berjanji tidak mengulangi perbuatan saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BURHAN Bin H. NURDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Toko MISPALA Kompleks Pasar Balikpapan Permai Blok C No. 37 Balikpapan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada uraian diatas, Tim Balai Besar POM Samarinda yaitu saksi Bella Nindita Prabawati, saksi Hanafi Basri Waskita, saksi Hendri dari Polresta Balikpapan dan saksi Sofian Adi Cahyono dari Polresta Balikpapan melakukan pemeriksaan ke Toko MISPALA, dimana pemilik Toko Mispala (terdakwa) sedang tidak berada di Toko tersebut, kemudian oleh saksi Mulyati (penjaga toko) terdakwa di hubungi dan memberitahukan adanya pemeriksaan dari Balai Besar POM Samarinda.
- Bahwa terdakwa kemudian menyaksikan pemeriksaan dan penyitaan terhadap 48 (empat puluh delapan) macam Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan 10 (sepuluh) macam Kosmetik Tanpa Izin Edar yang terdakwa simpan di dalam toko pada etalase, dengan rincian sebagai berikut :

OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Godong Ijo	pcs	100	25.	Pegel Linu SS2	bungkus	15
2.	Montalin	pcs	60	26.	Urat Madu New	bungkus	27
3.	Extra Binahong	Sachet	108	27.	Urat Madu Black	bungkus	46
4.	Kuda Arab (Serbuk)	Sachet	37	28.	Wah Tor Oil	Dus	3
5.	Kuda Arab (Kapsul)	Sachet	29	29.	Pace urat plus flu tulang	Bungkus	36
6.	Samuralin	Sachet	60	30.	Cobra-x	Bungkus	1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Hajar Jahanam	Bungkus	40	31.	Serat Manggis	Bungkus	81
8.	Simbatren	Bungkus	120	32.	Tawon	Bungkus	23
9.	Daun Tapak Liman Cikunguya	Bungkus	132	33.	Jamu Kuat Jakarta-Bandung	bungkus	11
10.	Samyun Wan	Botol	6	34.	Langsing Alami	botol	3
11.	Scorpio-X (Kalajengking-X)	Bungkus	32	35.	Samudra Joss	Dus	1
12.	Tawon Liar Kapsul	Sachet	40	36.	Red Bull	Dus	1
13.	Kumbang Mas	Sachet	140	37.	Chang San	Bungkus	56
14.	Wan Tong Pegal Linu	Sachet	130	38.	Pil Sakit Gigi Pak Tani	Bungkus	24
15.	Akar Tanjung	Sachet	60	39.	Jamu Gemuk GS	pcs	25
16.	Teu Exclusive	Sachet	24	40.	Super Kecetit	pcs	48
17.	Tanduk Rusa	Sachet	45	41.	Mustika Delima	pcs	12
18.	Libido Super (Kapsul)	Sachet	38	42.	Beruag Hitam	pcs	12
19.	Libido Super (Serbuk)	Bungkus	52	43.	Ginseng Kianpi Pil	Pcs	7
20.	Kopi Beruang	Bungkus	20	44.	Asmuragel	Pcs	200
21.	Super Sehat 7 Sesak nafas	Bungkus	13	45.	Assalam Premium	Pcs	72

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



22.	Kumbang Mas Asam Urat	Sachet	40	46.	Africa Black Ant	Pcs	36
23.	Pi Kang Shuang	Dus	79	47.	Akar Ilalang	Bungkus	80
24.	Gemuk Sehat SS2	bungkus	15	48.	Wan tong bubuk	bungkus	2

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Hydroquinone tretinoin	Pcs	7	6.	Natural 99 Vitamin E	Pcs	3
2.	Day Cream Ling Zhi	Pcs	13	7.	Temulawak	Pcs	1
3.	Day Cream Lien Hua	Pcs	12	8.	Pemutih Dokter	Pcs	2
4.	Night Cream Lien Hua	Pcs	9	9.	Krim SP UV Whitening	Pcs	12
5.	Night Cream Ling Zhi	Pcs	1	10.	Dokter White	Pcs	11

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan pembinaan/informasi dari Balai Besar POM di Samarinda dan LOKA POM di Balikpapan menyangkut bahaya Obat Tradisional dan Kosmetik Tanpa Izin Edar, namun terdakwa tetap melakukan penjualan hingga telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dari seles Freelance yang datang setiap dua minggu sekali ke Toko terdakwa, obat tradisional dan kosmetik tersebut dijual kembali kepada pelanggan yang datang ke Toko terdakwa, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan macam produk kosmetik dan obat tradisional sebanyak 10 % (sepuluh persen) sampai 20 % (dua puluh persen) tiap produk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan berupa 48 (empat puluh delapan) macam Obat Tradisional dan 10 (sepuluh) macam Kosmetik yang tidak memiliki izin edar untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bella Nindita Prabawati, SH. Binti Surono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Burhan Bin H. Nurdin Alm;
- Bahwa saksi bekerja di Loka POM di Kota Balikpapan dibagian fungsi penindakan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang obat – obat tradisional dan kosmetik milik terdakwa yang dilakukan Penyitaan di Toko Mispala;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA bertempat Kompleks Pasar Balikpapan Permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa di Toko Mispala ada menjual obat tradisional ada yang dari lokal maupun dari luar ;
- Bahwa Kosmetik yang ada di Toko Mispala tidak ada ijin Edarnya;
- Bahwa saksi sendiri mendapat perintah dari Kepala Loka POM di Kota Balikpapan berdasarkan Surat Tugas Nomor RT.02.01.30B.30B5.06.21.0-305 tanggal 3 Juni 2021 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang memiliki Toko Mispala;
- Bahwa untuk operasi Team mendapatkan informasi dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Inteljen Loka POM di Kota Balikpapan, bahwa terdapat penjualan obat tradisional tanpa izin Edar dan Kosmetik tanpa izin edar yang di jual di Toko Mispala, Komplek Pasar Balikpapan permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota,, Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi sita adalah obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa obat tradisional dan Kosmetik diperoleh dari sales freelance yang datang ke Toko dan menawarkan barang – barang tersebut;
- Bahwa mengenai obat tradisional dan kosmetik yang ditawarkan tersebut dititip atau dijual saksi tidak tahu;
- Bahwa dari kegiatan inteljen obat tradisional dan kosmetik sudah ada yang dijual;
- Bahwa kalau untuk harga terjualnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa obat tradisional dan kosmetik ada mempunyai ijin, ada yang tidak mempunyai ijin, dan ada yang dicabut;
- Bahwa untuk sosialisasi sudah sering dilakukan melalui radio;
- Bahwa untuk Toko Mispala milik Terdakwa sudah dilakukan pembinaan;
- Bahwa untuk tugas pengintaian ada tim lain yang melakukan;
- Bahwa untuk surat teguran berpatokan pada balai POM Kota Samarinda;
- Bahwa kalau komplain terhadap penggunaan obat tersebut tidak ada;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 terdakwa sudah diberikan peringatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **Hanafi Basri Waskita, S.Ak Bin Sudaryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Burhan Bin H. Nurdin Alm;
- Bahwa bekerja di Loka POM di Kota Balikpapan dibagian fungsi penindakan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang obat – obat tradisional dan kosmetik milik Terdakwa yang dilakukan Penyitaan di Toko Mispala;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA bertempat Kompleks Pasar Balikpapan Permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa di Toko Mispala ada menjual obat tradisional ada yang dari local maupun dari luar;
- Bahwa Kosmetik yang ada di Toko Mispala tidak ada ijin Edarnya;
- Bahwa saksi sendiri mendapat perintah dari Kepala Loka POM di Kota Balikpapan berdasarkan Surat Tugas Nomor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02.01.30B.30B5.06.21.0-305 tanggal 3 Juni 2021 untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang memiliki Toko Mispala;

- Bahwa untuk operasi Team mendapatkan informasi dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Inteljen Loka POM di Kota Balikpapan, bahwa terdapat penjualan obat tradisional tanpa izin Edar dan Kosmetik tanpa izin edar yang di jual di Toko Mispala, Komplek Pasar Balikpapan permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa yang saksi sita adalah obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa obat tradisional dan Kosmetik diperoleh dari sales freelance yang datang ke Toko dan menawarkan barang – barang tersebut;
- Bahwa mengenai obat tradisional dan kosmetik yang ditawarkan tersebut dititip atau dijual saksi tidak tahu;
- Bahwa dari kegiatan inteljen obat tradisional dan kosmetik sudah ada yang dijual;
- Bahwa kalau untuk harga terjualnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa obat tradisional dan kosmetik ada mempunyai ijin, ada yang tidak mempunyai ijin, dan ada yang dicabut;
- Bahwa untuk sosialisasi sudah sering dilakukan melalui radio;
- Bahwa untuk Toko Mispala milik terdakwa sudah dilakukan pembinaan;
- Bahwa untuk tugas pengintaian ada tim lain yang melakukan;
- Bahwa untuk surat teguran berpatokan pada balai POM Kota Samarinda;
- Bahwa kalau komplain terhadap penggunaan obat tersebut tidak ada;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 terdakwa sudah diberikan peringatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **Henri, SH. Bin H. Thamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pada saat penindakan dan pengamanan baru saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di penyidik Reskoba Polres Balikpapan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tugas bersama Team Balai Besar POM di Samarinda dan Team Loka POM di Balikpapan melaksanakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional penindakan di Toko terdakwa yang diduga menjual obat dan kosmetik tanpa izin edar;

- Bahwa saksi bersama Team Balai Besar POM di Samarinda dan Team Loka POM di Balikpapan melakukan operasional di Toko Mispala milik terdakwa Burhan Bin H. Nurdin Alm;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA bertempat Kompleks Pasar Balikpapan Permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap operasional penindakan tersebut bersama Team Balai Besar POM di Samarinda dan Team Loka POM di Balikpapan terhadap Toko Mispala milik terdakwa ditemukan berupa:
 - a. Obat tradisional tanpa izin edar sesuai berita acara pemeriksaan berjumlah 48 jenis ;
 - b. Kosmetik tanpa izin edar sesuai berita acara pemeriksaan berjumlah 11 jenis;
- Bahwa terdakwa setahu saksi hanya sebagai penjual saja dan terdakwa memperoleh Obat Tradisional dan Kosmetik tersebut dari seorang Sales Freelance yang datang ke Toko Mispala milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sales Freelance;
- Bahwa mengenai Sales berganti – ganti saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Obat Tradisional dan Kosmetik yang berada di Toko Mispala milik terdakwa ada yang dibeli oleh terdakwa dan ada yang dititip oleh Sales;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Terdakwa sales menawarkan berkali-kali;
- Bahwa kalau yang dibeli dan dititip oleh Sales Freelance saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjual obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan dihadapan Majelis Hakim dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat melakukan Operasional penindakan ikut bersama Team Balai Besar POM di Samarinda dan Team Loka POM di Balikpapan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan operasional penindakan tidak ada mendata mengenai Obat Tradisional dan Kosmetik yang dibeli oleh terdakwa dan mana yang dititip oleh Sales Freelance;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sales Freelance tersebut tidak ada dimintai keterangan;
- Bahwa tidak ada yang mendatangi Ruko Mispala milik Terdakwa merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tidak ada ijin edar menjual Obat Tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA bertempat Kompleks Pasar Balikpapan Permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun memperoleh Obat Tradisional dan Kosmetik dari Sales Freelance;
- Bawa Terdakwa menjual Obat Tradisional dan Kosmetik karena banyak pelanggan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan sosialisasi;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sebagai berikut :

- OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Godong Ijo	pcs	100	25.	Pegel Linu SS2	bungkus	15
2.	Montalin	pcs	60	26.	Urat Madu New	bungkus	27
3.	Extra Binahong	Sachet	108	27.	Urat Madu Black	bungkus	46
4.	Kuda Arab (Serbuk)	Sachet	37	28.	Wah Tor Oil	Dus	3
5.	Kuda Arab (Kapsul)	Sachet	29	29.	Pace urat plus flu tulang	Bungkus	36

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Samuralin	Sachet	60	30.	Cobra-x	Bungkus	1
7.	Hajar Jahanam	Bungkus	40	31.	Serat Manggis	Bungkus	81
8.	Simbatren	Bungkus	120	32.	Tawon	Bungkus	23
9.	Daun Tapak Liman Cikunguya	Bungkus	132	33.	Jamu Kuat Jakarta-Bandung	bungkus	11
10.	Samyun Wan	Botol	6	34.	Langsing Alami	botol	3
11.	Scorpio-X (Kalajengking-X)	Bungkus	32	35.	Samudra Joss	Dus	1
12.	Tawon Liar Kapsul	Sachet	40	36.	Red Bull	Dus	1
13.	Kumbang Mas	Sachet	140	37.	Chang San	Bungkus	56
14.	Wan Tong Pegal Linu	Sachet	130	38.	Pil Sakit Gigi Pak Tani	Bungkus	24
15.	Akar Tanjung	Sachet	60	39.	Jamu Gemuk GS	pcs	25
16.	Teu Exclusive	Sachet	24	40.	Super Kecetit	pcs	48
17.	Tanduk Rusa	Sachet	45	41.	Mustika Delima	pcs	12
18.	Libido Super (Kapsul)	Sachet	38	42.	Beruang Hitam	pcs	12
19.	Libido Super (Serbuk)	Bungkus	52	43.	Ginseng Kianpi Pil	Pcs	7
20.	Kopi Beruang	Bungkus	20	44.	Asmurag el	Pcs	200
21.	Super Sehat	Bungkus	13	45.	Assalam	Pcs	72

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



	7 Sesak nafas				Premium		
22.	Kumbang Mas Asam Urat	Sachet	40	46.	Africa Black Ant	Pcs	36
23.	Pi Kang Shuang	Dus	79	47.	Akar Ilalang	Bungkus	80
24.	Gemuk Sehat SS2	bungkus	15	48.	Wan tong bubuk	bungkus	2

- **KOSMETIK TANPA IZIN EDAR**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Hydroquinone tretinoin	Pcs	7	6.	Natural 99 Vitamin E	Pcs	3
2.	Day Cream Ling Zhi	Pcs	13	7.	Temulawak	Pcs	1
3.	Day Cream Lien Hua	Pcs	12	8.	Pemutih Dokter	Pcs	2
4.	Night Cream Lien Hua	Pcs	9	9.	Krim SP UV Whitening	Pcs	12
5.	Night Cream Ling Zhi	Pcs	1	10.	Dokter White	Pcs	11

- Bahwa Toko Mispala milik Terdakwa menjual Obat Tradisional dan Kosmetik tanpa ijin Edar;
- Bahwa Terdakwa hanya dititipin saja dan terdakwa mendapat keuntungan dari penitipan obat tradisional dan Kosmetik tersebut 10 % sampai dengan 20 % dan bervariasi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang sudah diterima lima sampai dengan sepuluh kotak atau Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada ijin edar dalam menjual Obat Tradisional dan Kosmetik ;
- Bahwa Sales Freelance tersebut adalah karyawan perusahaan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sales Freelance tersebut datang ke toko milik terdakwa dua minggu sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Godong Ijo	pcs	100	25.	Pegel Linu SS2	bungkus	15
2.	Montalin	pcs	60	26.	Urat Madu New	bungkus	27
3.	Extra Binahong	Sachet	108	27.	Urat Madu Black	bungkus	46
4.	Kuda Arab (Serbuk)	Sachet	37	28.	Wah Tor Oil	Dus	3
5.	Kuda Arab (Kapsul)	Sachet	29	29.	Pace urat plus flu tulang	Bungkus	36
6.	Samuralin	Sachet	60	30.	Cobra-x	Bungkus	1
7.	Hajar Jahanam	Bungkus	40	31.	Serat Manggis	Bungkus	81
8.	Simbatren	Bungkus	120	32.	Tawon	Bungkus	23
9.	Daun Tapak Liman Cikunguya	Bungkus	132	33.	Jamu Kuat Jakarta-Bandung	bungkus	11
10.	Samyun Wan	Botol	6	34.	Langsing Alami	botol	3
11.	Scorpio-X (Kalajengking-X)	Bungkus	32	35.	Samudra Joss	Dus	1
12.	Tawon Liar Kapsul	Sachet	40	36.	Red Bull	Dus	1
13.	Kumbang Mas	Sachet	140	37.	Chang San	Bungkus	56
14.	Wan Tong Pegal Linu	Sachet	130	38.	Pil Sakit Gigi Pak Tani	Bungkus	24
15.	Akar Tanjung	Sachet	60	39.	Jamu Gemuk GS	pcs	25
16.	Teu Exclusive	Sachet	24	40.	Super Kecetit	pcs	48
17.	Tanduk Rusa	Sachet	45	41.	Mustika Delima	pcs	12
18.	Libido Super (Kapsul)	Sachet	38	42.	Beruag Hitam	pcs	12
19.	Libido Super (Serbuk)	Bungkus	52	43.	Ginseng Kianpi Pil	Pcs	7
20.	Kopi Beruang	Bungkus	20	44.	Asmuragel	Pcs	200
21.	Super Sehat 7 Sesak nafas	Bungkus	13	45.	Assalam Premium	Pcs	72
22.	Kumbang Mas Asam Urat	Sachet	40	46.	Africa Black Ant	Pcs	36
23.	Pi Kang Shuang	Dus	79	47.	Akar Ilalang	Bungkus	80
24.	Gemuk Sehat SS2	bungkus	15	48.	Wan tong bubuk	bungkus	2

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Hydroquinone tretinoin	Pcs	7	6.	Natural 99 Vitamin E	Pcs	3
2.	Day Cream Ling Zhi	Pcs	13	7.	Temulawak	Pcs	1
3.	Day Cream Lien Hua	Pcs	12	8.	Pemutih Dokter	Pcs	2
4.	Night Cream Lien Hua	Pcs	9	9.	Krim SP UV Whitening	Pcs	12
5.	Night Cream Ling Zhi	Pcs	1	10.	Dokter White	Pcs	11

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penjualan Obat Tradisional dan Kosmetik tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa BURHAN Bin H. NURDIN (Alm) terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Toko Mispala Kompleks Pasar Balikpapan Permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya Saksi Bella Nindita Prabawati, SH. Binti Surono, Saksi Hanafi Basri Waskita, S.Ak Bin Sudaryono dan Saksi Henri, SH. Bin H. Thamrin dan Team mendapatkan informasi dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Inteljen Loka POM di Kota Balikpapan, bahwa terdapat penjualan obat tradisional tanpa izin Edar dan Kosmetik tanpa izin edar yang di jual di Toko Mispala, Komplek Pasar Balikpapan permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi Bella Nindita Prabawati, SH. Binti Surono, Saksi Hanafi Basri Waskita, S.Ak Bin Sudaryono mendapat perintah dari Kepala Loka POM di Kota Balikpapan berdasarkan Surat Tugas Nomor RT.02.01.30B.30B5.06.21.0-305 tanggal 3 Juni 2021 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang memiliki Toko Mispala;
- Bahwa yang disita adalah obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa dalam operasional penindakan bersama Team Balai Besar POM di Samarinda dan Team Loka POM di Balikpapan terhadap Toko Mispala milik Terdakwa ditemukan berupa:
 - a. Obat tradisional tanpa izin edar sesuai berita acara pemeriksaan berjumlah 48 jenis;
 - b. Kosmetik tanpa izin edar sesuai berita acara pemeriksaan berjumlah 11 jenis;

OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Godong Ijo	pcs	100	25.	Pegel Linu SS2	bungkus	15
2.	Montalin	pcs	60	26.	Urat Madu New	bungkus	27
3.	Extra	Sachet	108	27.	Urat Madu	bungkus	46

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Binahong				Black		
4.	Kuda Arab (Serbuk)	Sachet	37	28.	Wah Tor Oil	Dus	3
5.	Kuda Arab (Kapsul)	Sachet	29	29.	Pace urat plus flu tulang	Bungkus	36
6.	Samuralin	Sachet	60	30.	Cobra-x	Bungkus	1
7.	Hajar Jahanam	Bungkus	40	31.	Serat Manggis	Bungkus	81
8.	Simbatren	Bungkus	120	32.	Tawon	Bungkus	23
9.	Daun Tapak Liman Cikunguya	Bungkus	132	33.	Jamu Kuat Jakarta- Bandung	bungkus	11
10.	Samyun Wan	Botol	6	34.	Langsing Alami	botol	3
11.	Scorpio-X (Kalajengkin g-X)	Bungkus	32	35.	Samudra Joss	Dus	1
12.	Tawon Liar Kapsul	Sachet	40	36.	Red Bull	Dus	1
13.	Kumbang Mas	Sachet	140	37.	Chang San	Bungkus	56
14.	Wan Tong Pegal Linu	Sachet	130	38.	Pil Sakit Gigi Pak Tani	Bungkus	24
15.	Akar Tanjung	Sachet	60	39.	Jamu Gemuk GS	pcs	25
16.	Teu Exclusive	Sachet	24	40.	Super Kecetit	pcs	48
17.	Tanduk Rusa	Sachet	45	41.	Mustika Delima	pcs	12
18.	Libido Super (Kapsul)	Sachet	38	42.	Beruang Hitam	pcs	12
19.	Libido Super	Bungkus	52	43.	Ginseng Kianpi Pil	Pcs	7

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



	(Serbuk)						
20.	Kopi Beruang	Bungkus	20	44.	Asmuragel	Pcs	200
21.	Super Sehat 7 Sesak nafas	Bungkus	13	45.	Assalam Premium	Pcs	72
22.	Kumbang Mas Asam Urat	Sachet	40	46.	Africa Black Ant	Pcs	36
23.	Pi Kang Shuang	Dus	79	47.	Akar Ilalang	Bungkus	80
24.	Gemuk Sehat SS2	bungkus	15	48.	Wan tong bubuk	bungkus	2

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Hydroquinone tretinoin	Pcs	7	6.	Natural 99 Vitamin E	Pcs	3
2.	Day Cream Ling Zhi	Pcs	13	7.	Temulawak	Pcs	1
3.	Day Cream Lien Hua	Pcs	12	8.	Pemutih Dokter	Pcs	2
4.	Night Cream Lien Hua	Pcs	9	9.	Krim SP UV Whitening	Pcs	12
5.	Night Cream Ling Zhi	Pcs	1	10.	Dokter White	Pcs	11

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penjual saja dan sudah lima tahun Terdakwa memperoleh Obat Tradisional dan Kosmetik tersebut dari seorang Sales Freelance yang datang ke Toko Mispala milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan sosialisasi terkait penjualan obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa menjual Obat Tradisional dan Kosmetik Toko Mispala tanpa ijin edar karena banyak pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya dititipin barang dari sales dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penitipan obat tradisional dan Kosmetik tersebut 10 % sampai dengan 20 % dan bervariasi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang sudah diterima 5 (lima) sampai dengan sepuluh kotak atau Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada ijin edar dalam menjual Obat Tradisional dan Kosmetik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab yang menurut Van Hammel :

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah BURHAN Bin H. NURDIN (Alm) sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memori Van Toleichting) sengaja meliputi willens dan wetens yang dalam praktek peradilan willens diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan wetens diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di perkuat dengan barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta: bahwa penjualan Obat Tradisional dan Kosmetik tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa BURHAN Bin H. NURDIN (Alm) terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Toko Mispala Kompleks Pasar Balikpapan Permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Bella Nindita Prabawati, SH. Binti Surono, Saksi Hanafi Basri Waskita, S.Ak Bin Sudaryono dan Saksi Henri, SH. Bin H. Thamrin dan Team mendapatkan informasi dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Inteljen Loka POM di Kota Balikpapan, bahwa terdapat penjualan obat tradisional tanpa izin Edar dan Kosmetik tanpa izin edar yang di jual di Toko Mispala, Komplek Pasar Balikpapan permai Blok C 37 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Bella Nindita Prabawati, SH. Binti Surono, Saksi Hanafi Basri Waskita, S.Ak Bin Sudaryono mendapat perintah dari Kepala Loka POM di Kota Balikpapan berdasarkan Surat Tugas Nomor RT.02.01.30B.30B5.06.21.0-305 tanggal 3 Juni 2021 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang memiliki Toko Mispala;

Menimbang, bahwa dalam operasional penindakan bersama Team Balai Besar POM di Samarinda dan Team Loka POM di Balikpapan terhadap Toko Mispala milik Terdakwa ditemukan berupa:

- Obat tradisional tanpa izin edar sesuai berita acara pemeriksaan berjumlah 48 jenis;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kosmetik tanpa izin edar sesuai berita acara pemeriksaan berjumlah 11 jenis;

OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Godong Ijo	pcs	100	25.	Pegel Linu SS2	bungkus	15
2.	Montalin	pcs	60	26.	Urat Madu New	bungkus	27
3.	Extra Binahong	Sachet	108	27.	Urat Madu Black	bungkus	46
4.	Kuda Arab (Serbuk)	Sachet	37	28.	Wah Tor Oil	Dus	3
5.	Kuda Arab (Kapsul)	Sachet	29	29.	Pace urat plus flu tulang	Bungkus	36
6.	Samuralin	Sachet	60	30.	Cobra-x	Bungkus	1
7.	Hajar Jahanam	Bungkus	40	31.	Serat Manggis	Bungkus	81
8.	Simbatren	Bungkus	120	32.	Tawon	Bungkus	23
9.	Daun Tapak Liman Cikunguya	Bungkus	132	33.	Jamu Kuat Jakarta-Bandung	bungkus	11
10.	Samyun Wan	Botol	6	34.	Langsing Alami	botol	3
11.	Scorpio-X (Kalajengking-X)	Bungkus	32	35.	Samudra Joss	Dus	1
12.	Tawon Liar Kapsul	Sachet	40	36.	Red Bull	Dus	1
13.	Kumbang Mas	Sachet	140	37.	Chang San	Bungkus	56
14.	Wan Tong	Sachet	130	38.	Pil Sakit	Bungkus	24

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



	Pegal Linu				Gigi Pak Tani		
15.	Akar Tanjung	Sachet	60	39.	Jamu Gemuk GS	pcs	25
16.	Teu Exclusive	Sachet	24	40.	Super Kecetit	pcs	48
17.	Tanduk Rusa	Sachet	45	41.	Mustika Delima	pcs	12
18.	Libido Super (Kapsul)	Sachet	38	42.	Beruang Hitam	pcs	12
19.	Libido Super (Serbuk)	Bungkus	52	43.	Ginseng Kianpi Pil	Pcs	7
20.	Kopi Beruang	Bungkus	20	44.	Asmurag el	Pcs	200
21.	Super Sehat 7 Sesak nafas	Bungkus	13	45.	Assalam Premium	Pcs	72
22.	Kumbang Mas Asam Urat	Sachet	40	46.	Africa Black Ant	Pcs	36
23.	Pi Kang Shuang	Dus	79	47.	Akar Ilalang	Bungkus	80
24.	Gemuk Sehat SS2	bungkus	15	48.	Wan tong bubuk	bungkus	2

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Hydroquinone tretinoin	Pcs	7	6.	Natural 99 Vitamin E	Pcs	3
2.	Day Cream Ling Zhi	Pcs	13	7.	Temulawak	Pcs	1
3.	Day Cream	Pcs	12	8.	Pemutih	Pcs	2



	Lien Hua				Dokter		
4.	Night Cream Lien Hua	Pcs	9	9.	Krim SP UV Whitening	Pcs	12
5.	Night Cream Ling Zhi	Pcs	1	10.	Dokter White	Pcs	11

Menimbang, bahwa obat tradisional dan kosmetik yang disita adalah yang tidak memiliki ijin edar, dan Terdakwa hanya sebagai penjual saja dan sudah lima tahun Terdakwa memperoleh Obat Tradisional dan Kosmetik tersebut dari seorang Sales Freelance yang datang ke Toko Mispala milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan sosialisasi terkait penjualan obat tradisional dan kosmetik namun Terdakwa tetap menjual karena banyak pelanggan;

Menimbang, bahwa dari penjualan obat tradisional dan kosmetik yang dititipi dari sales freelance, Terdakwa mendapat keuntungan dari penitipan obat tradisional dan Kosmetik tersebut 10 % sampai dengan 20 % dan bervariasi;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa yang sudah diterima 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh kotak) atau Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada ijin edar dalam menjual Obat Tradisional dan Kosmetik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan tunggal yaitu "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Bin H. NURDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara dalam tahanan rumah selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Godong Ijo	pcs	100	25.	Pegel Linu SS2	bungkus	15
2.	Montalin	pcs	60	26.	Urut Madu New	bungkus	27
3.	Extra Binahong	Sachet	108	27.	Urut Madu Black	bungkus	46
4.	Kuda Arab (Serbuk)	Sachet	37	28.	Wah Tor Oil	Dus	3
5.	Kuda Arab (Kapsul)	Sachet	29	29.	Pace urat plus flu tulang	Bungkus	36
6.	Samuralin	Sachet	60	30.	Cobra-x	Bungkus	1
7.	Hajar Jahanam	Bungkus	40	31.	Serat Manggis	Bungkus	81
8.	Simbatren	Bungkus	120	32.	Tawon	Bungkus	23
9.	Daun Tapak Liman Cikunguya	Bungkus	132	33.	Jamu Kuat Jakarta-Bandung	bungkus	11
10.	Samyun Wan	Botol	6	34.	Langsing Alami	botol	3
11.	Scorpio-X (Kalajengking-X)	Bungkus	32	35.	Samudra Joss	Dus	1
12.	Tawon Liar Kapsul	Sachet	40	36.	Red Bull	Dus	1

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp



13.	Kumbang Mas	Sachet	140	37.	Chang San	Bungkus	56
14.	Wan Tong Pegal Linu	Sachet	130	38.	Pil Sakit Gigi Pak Tani	Bungkus	24
15.	Akar Tanjung	Sachet	60	39.	Jamu Gemuk GS	pcs	25
16.	Teu Exclusive	Sachet	24	40.	Super Kecetit	pcs	48
17.	Tanduk Rusa	Sachet	45	41.	Mustika Delima	pcs	12
18.	Libido Super (Kapsul)	Sachet	38	42.	Beruang Hitam	pcs	12
19.	Libido Super (Serbuk)	Bungkus	52	43.	Ginseng Kianpi Pil	Pcs	7
20.	Kopi Beruang	Bungkus	20	44.	Asmuragel	Pcs	200
21.	Super Sehat 7 Sesak nafas	Bungkus	13	45.	Assalam Premium	Pcs	72
22.	Kumbang Mas Asam Urat	Sachet	40	46.	Africa Black Ant	Pcs	36
23.	Pi Kang Shuang	Dus	79	47.	Akar Ilalang	Bungkus	80
24.	Gemuk Sehat SS2	bungkus	15	48.	Wan tong bubuk	bungkus	2

b.

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1.	Hydroquinon e tretinoin	Pcs	7	6.	Natural 99 Vitamin E	Pcs	3
2.	Day Cream Ling Zhi	Pcs	13	7.	Temulawak	Pcs	1
3.	Day Cream Lien Hua	Pcs	12	8.	Pemutih Dokter	Pcs	2
4.	Night Cream Lien Hua	Pcs	9	9.	Krim SP UV Whitening	Pcs	12
5.	Night Cream Ling Zhi	Pcs	1	10.	Dokter White	Pcs	11

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H.,

M.H.um.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khalid, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27